



PROPOSAL KEGIATAN

**Penyusunan Dokumen Lingkungan
Persetujuan Teknis Udara**

**PT MARUGO RUBBER
INDONESIA**

No. 007/STM/SK/III/2022

2022

SENTRAL SISTEM CONSULTING
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330
Telp. (021) 29067201-3, Fax. (021) 29067204
Email Address : info@centralsistem.com Website: www.centralsistem.com

I. PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup Persetujuan Teknis Air dan Udara, yang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2021:

- Pasal 3 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO.
- Pasal 28 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO.

Dasar penetapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH) tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen tersebut melalui pelayanan "**One Stop Service**", yaitu mulai dari penyusunan dan penyampaian berkas ke Instansi terkait.



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan dokumen lingkungan Persetujuan Teknis antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri Yang Berada Atau Akan Berlokasi Di Kawasan Industri.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.




C. LUARAN HASIL STUDI

Luaran hasil studi lingkungan hidup ini adalah berupa Dokumen Lingkungan Persetujuan Teknis yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP KEGIATAN

A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup Persetujuan Teknis. Ringkasan singkat kegiatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:





B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan Pertek Udara dan Air tersebut adalah 3 – 8 bulan hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepakatan Kerjasama antara **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** dengan **PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**. Waktu tersebut tidak termasuk proses **Penapisan** yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Kawasan Industri.



C. PELAKSANA STUDI

Penyusun laporan tersebut terdiri dari tim pelaksana studi dengan metode penunjukan tim langsung "*Hire*". Tim pelaksana studi penyusunan dokumen lingkungan Persetujuan Teknis Kegiatan Operasional PT MARUGO RUBBER INDONESIA meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Staff Ahli | : | Cahyadi S.Pi., M.Si |
| Kualifikasi | : | Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Lingkungan |
| 2. Anggota Tim | : | Dhywa Darmawan M.Si |
| Kualifikasi | : | Magister Ilmu Lingkungan |



D. LOKASI STUDI

Lokasi Studi PT MARUGO RUBBER INDONESIA , KIIC, Karawang Barat



E. RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan Persetujuan Teknis Kegiatan Operasional PT MARUGO RUBBER INDONESIA disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultansi secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



F. KONDISI LAIN YANG DITAWARKAN

Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

1. Kerahasiaan

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. Akses Akun PTSP KLHK

PT MARUGO RUBBER INDONESIA memperbolehkan konsultan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** mengakses akun PTSP KLHK untuk pengajuan Persetujuan Teknis (Pertek) Udara/ Air.

3. Kode Etik Perusahaan

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** dan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan.

4. Pembayaran

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 2 termin pada setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:

- Termin ke-1 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangiannya kontrak kerjasama sebesar 50%
- Termin ke-2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Pertek Udara/ Air keluar sebesar 50%

5. Pajak – Pajak

PPN 11 % ditanggung oleh **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

6. Pembatalan Persetujuan

Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** membatalkan kerjasama setelah penandatanganan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

7. Jangka Waktu Penawaran

Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran.

III. PERSETUJUAN PROPOSAL

SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN) bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai **masalah teknis dan masalah komersil** sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT MARUGO RUBBER INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 007/STM/SK/III/2022** tanggal **22 Maret 2022**, Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

Jakarta, 22 Maret 2022

Karawang,



Sentral Sistem Consulting
BUSINESS SOLUTION PROVIDER
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

MASIKA ARINAL

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT MARUGO RUBBER INDONESIA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyusunan Persetujuan Teknis PT Marugo Rubber Indonesia

Tahun Kegiatan : 2022

I. Biaya Langsung Personil

No.	Kegiatan	Jumlah Orang	Paket Harian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Penyusunan Persetujuan Teknis Udara : - Penyusunan Kajian Teknis Limbah B3 (4 Mandays) - Submit dan revisi kajian teknis limbah B3 (1 Mandays)	1	5	3.000.000	15.000.000
Sub Total :					15.000.000
TOTAL I:					15.000.000

II. Biaya Langsung Non-personil

1. Analisis Laboratorium

Tidak termasuk pengujian lingkungan

2. Persetujuan Teknis (PERTEK)

Tidak termasuk biaya non teknis

3. Perbanyakan dan Distribusi Dokumen

No.	Jenis Laporan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Draft (Persetujuan oleh tim PT. Marugo Rubber Indonesia)	1	Buku	50.000	50.000
2	Dokumen Final	4	Buku	100.000	400.000
3	Dokumen Final (soft file/CD)	1	unit	50.000	50.000
4	Distribusi Dokumen	1	Paket	400.000	400.000
Sub Total :					900.000
TOTAL II:					900.000

REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil	15.000.000
II.	Biaya Langsung Non-Personil	-
	1. Analisis Laboratorium	-
	2. Persetujuan Teknis (PERTEK)	-
	3. Perbanyakan dan Distribusi Dokumen	900.000
JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II) :		15.900.000

*: Tidak termasuk pembuatan SLF

**: Tidak termasuk pembuatan SLO

***: harga tidak termasuk pemantauan pengukuran dan gambar design cerobong